

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang merupakan sebuah kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat juga dipaksakan, paksaan tersebut perlu sehingga dapat mengatur keseimbangan ke keadaan semula, serta disertai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Oleh adanya hukuman tersebut hukum ini sering disebut hukum bersanksi istimewa karena Subjek Hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang atau pelanggaran atas hukum pidana akan dijatuhi hukuman pidana berupa penderitaan.¹

Menurut Barda Nawawi², ilmu hukum pidana positif merupakan ilmu hukum pidana normatif dogmatik karena untuk arti sempit hanya mempelajari norma-norma yang ada dalam hukum pidana positif saat ini yang sedang berlaku atau (*ius constitutum*). Sementara itu untuk arti luas ilmu hukum pidana juga

¹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Refika, Bandung, 2019, hlm 1

² Ibid, hlm. 2

mempelajari hukum pidana yang seharusnya (*ius constituendum*). Hukum Pidana Indonesia masih berpedoman dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang merupakan produk kolonial Belanda, KUHP saat ini sudah tidak sesuai dengan keadaan Bangsa Indonesia, ketidaksesuaian disini bisa berupa tidak sesuai dengan budaya dan jiwa bangsa Indonesia, sudah seharusnya KUHP yang saat ini masih menggunakan KUHP buatan kolonial Belanda digantikan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan anak bangsa.

Tidak dapat dipungkiri, hukum pidana memang terdapat unsur penderitaan, menurut Sahetapy³, terdapat unsur-unsur penderitaan dalam pengertian pidana, akan tetapi penderitaan itu bukanlah untuk penderitaan agar si pelaku menjadi menderita akibat suatu pembalasan, melainkan penderitaan itu harus dipandang sebagai kunci untuk bertaubat dengan penuh keyakinan. Hal ini dikuatkan juga oleh Hoefnagels dalam Marlina bahwa sanksi pidana merupakan proses pembangkitan (*encouragement*) dengan tujuan supaya seseorang menyetarakan diri dengan aturan norma dan undang-undang yang berlaku⁴

Di Belanda, terdapat teori tentang pidana, menurut Van Hamel bahwa suatu pidana dapat dibenarkan jika pidana itu:⁵

1. Bertujuan untuk menegakkan ketertiban
2. Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan

³ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, Hlm 279

⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm 22

⁵ Lamintang, *Hukum Penitensier*, Armico, Bandung, 1984, hlm 30

3. Mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya lagi
4. Penjatuhan didasarkan suatu penelitian

Berkaitan dengan poin pertama, yaitu tujuan pemidanaan, mengingat sangat pentingnya tujuan pemidanaan karena sebagai dasar atau pedoman dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan dalam KUHP yang saat ini berlaku dan masih dipakai di Indonesia adalah teori pembalasan dan preverensi tetapi memang tidak secara tegas mencantumkan rumusan mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri, berbeda dengan di dalam KUHP tujuan pemidanaan diluar KUHP dapat kita ketahui dengan melihat Undang-Undang, seperti misalnya Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, jika dilihat dari segi filosofi pemidanaan, sistem pemasarakatan di Indonesia jelas bertentangan dengan teori pembalasan⁶ namun lebih ke arah teori tujuan (relatif) hal ini dibuktikan dengan perkembangan teori pemasarakatan serta sistem pemasarakatan⁷ dapat kita lihat dalam konsideran Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tersebut yang intinya bertujuan agar warga binaan pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat⁸

⁶ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 2, No. 1, 2011, hlm 69.

⁷ Ibid, hlm 72

⁸ Bagian konsideran huruf C, menyebutkan “bahwa sistem pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam hurub b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Perbedaan tujuan pemidanaan di dalam KUHP dan di luar KUHP menunjukkan bahwa masih adanya ketidakjelasan mengenai arah yang ingin dicapai tujuan pemidanaan kita, apalagi jika melihat konsideran Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tersebut yang pada intinya bertujuan untuk seseorang itu tidak mengulangi kejahatannya lagi dan diterima kembali oleh lingkungannya, itu tidak sejalan dengan apa yang terjadi sekarang, data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham⁹ sampai tahun 2020, sudah ada sebanyak 35.044 narapidana yang merupakan residivis atau sekitar 12,96%. Yang artinya seseorang yang sudah pernah dipidana belum tentu ia tidak akan mengulangi kejahatannya lagi, oleh karenanya sistem dan tujuan pemidanaan di Indonesia harus dibenahi.

Untuk itu haruslah ada pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia, tetapi untuk mewujudkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia haruslah mengetahui materi/subtansi/masalah pokok dalam hukum pidana di Indonesia. Hal itu sangatlah penting mengingat hukum pidana bisa dikatakan cerminan dari suatu masyarakat yang merefleksikan nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu, katakan lah nilai itu berubah, maka hukum pidana pun ikut berubah.¹⁰

⁹ Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pada hari Rabu 31 Maret 2021 Pukul 15:02 Wib

¹⁰ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm iii

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai konsep yang berdasarkan pada tiga materi/subtansi/masalah pokok dalam hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief masalah pokok itu yaitu:¹¹

1. Perbuatan yang dilakukan sepatutnya dipidana, (Masalah tindak pidana)
2. Syarat-Syarat yang harus dipenuhi untuk menyalahkan /mempertanggungjawabkan yang melakukan perbuatan itu (Masalah Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana)
3. Hukuman/sanksi (Pidana) yang seharusnya dijatuhi kepada subjek hukum yang disangkakan melakukan perbuatan itu. (Masalah Pidana dan Pidanaan)

Berhubungan dengan poin ketiga yaitu sanksi Pidana. Secara teoritis, sebuah sanksi Pidana mempunyai beberapa unsur dan ciri yaitu:¹²

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu Penderitaan atau akibat yang tidak menyenangkan.
2. Sanksi Pidana diberikan oleh orang atau badan yang berwenang dan mempunyai kekuasaan.
3. Sanksi Pidana dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang

Sanksi pidana berupa pidana penjara kerap menjadi pilihan utama hakim untuk dikenakan terhadap pelaku pidana. Pidana penjara merupakan jenis pidana

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 79

¹² Nandang, Op.cit, hlm 204

perampasan kemerdekaan seseorang atau pelaku pidana, tujuan pemidanaan ini hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan. sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, jenis pidana yang berlaku saat ini berdasarkan pada ajaran retributif yang memandang, pelaku tindak pidana merupakan subjek yang harus diberi atau menjalani pidana/penderitaan sebagai pembalasan atas apa yang ia perbuat. Ajaran ini sangat memfokuskan kepentingan umum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana dari pada kepentingan individu pelaku tindak pidana¹³

Selain merampas kemerdekaan seseorang ada beberapa kritikan untuk pidana penjara ini, Barda Nawawi Arief dalam Yesmil Anwar dan Adang¹⁴ mengelompokannya dalam 2 kritikan, yaitu yang pertama kritik ekstrim dimana diharapkan pidana penjara ini segera dihilangkan, dan yang kedua kritik moderat dimana pidana penjara ini tidak dihilangkan tetapi dibatasi penggunaannya. Kritik moderat dapat dibagi menjadi 3 kritikan lagi.¹⁵

Pertama, kritik dari pandangan *Strafmodus*, pandangan ini melihat dari pelaksanaannya, atau mengkritik sistem pembinaannya di lembaga atau instansi terkait. Kedua, kritik dari pandangan *Strafmaat*, pandangan ini melihat dari berapa lamanya pidana penjara. Ketiga, kritik dari pandangan *Strafsoort*, pandangan ini melihat dari penggunaan pidana penjara yang harus dibatasi dengan selektif.

¹³ Ibid, hlm. 209

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 138

¹⁵ Ibid, hlm 139

Penerapan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana sudah tidak lagi relevan, penerapan pidana penjara malah tidak membuat seseorang itu taubat, mereka yang sudah kembali ke masyarakat akan memiliki cap oleh masyarakat itu sendiri bahwa ia adalah seorang penjahat, dan dampaknya seseorang itu akan melakukan kejahatan lagi dan tidak ada rasa takut akan pidana penjara itu sendiri. secara sosiologis seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara akan kehilangan rasa sosialnya, hilangnya hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat dikarenakan perampasan kemerdekaan dalam waktu yang lama.¹⁶ Kritik tersebut bukan berarti pidana penjara harus dihapuskan, tetapi kritik tersebut ditujukan pada pelaksanaannya dan pembinaannya.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan tujuan pemidanaan tidak lagi terfokus pada upaya menderitakan pelaku tindak pidana, tetapi sudah mementingkan upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, hal itu dapat kita lihat didalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) yang lebih mengedepankan prinsip keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu pelaku tindak pidana. Mengenai tujuan pemidanaan secara tegas tertulis dalam pasal 51 dan 52 RKUHP Tahun 2019 yang menyatakan:

¹⁶ Ibid, hlm 141

Pasal 51

Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Oleh karena itu sangat penting mencari alternatif jenis pidana perampasan kemerdekaan, sebetulnya didalam KUHP yang saat ini berlaku, sudah ada alternatif pidana penjara yaitu dengan pidana bersyarat yang diatur didalam pasal 14 a-f., pidana bersyarat ini pada intinya adalah terpidana yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) Tahun, dapat diganti dengan pidana bersyarat, tetapi terdakwa sudah dijatuhi dulu pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat ini. Hal ini masih kurang efektif untuk

memberikan perlindungan terhadap individu pelaku tindak pidana.¹⁷ Pada prakteknya, sangat jarang hakim menjatuhkan pidana bersyarat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa pidana bersyarat sangat jarang dijatuhi oleh hakim sebagai alternatif pidana penjara, di antaranya:¹⁸

1. Faktor yuridis, ketentuan pidana bersyarat yang ada di KUHP yang menyebutkan bahwa hanya terdakwa yang divonis hukuman penjara tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dapat dijatuhi pidana bersyarat. Sehingga sangat sulit bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat.
2. Dalam pengadilan Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara, sehingga jika hakim memvonis pidana bersyarat, dimungkinkan jaksa penuntut umum akan melakukan banding.
3. Tidak adanya damai antara pihak korban dengan terdakwa, yang jika hakim memvonis pidana bersyarat dikhawatirkan akan menimbulkan rasa tidak adil bagi pihak korban.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini terdapat beberapa kendala bagi hakim pengawas ketika akan melaksanakan pengawasan, diantaranya:¹⁹

1. Anggaran yang kecil

¹⁷ Lepa, Victory PY, *Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6132>; Vol 2, No.3, Tahun 2014, diunduh pada Selasa 16 Maret 2021 pukul 18:48 Wib

¹⁸ Sonda Tallesang, Ismail Navianto, Abdul Madjid, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, April 2014.

¹⁹ Ibid

2. Tugas hakim wasmat yang kurang efektif karena pelaksanaan sanksi menjadi wewenang JPU, Bapas, dan Lapas sebagai eksekutor.
3. Pihak Bapas yang terkadang tidak kooperatif terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh hakim
4. Tidak bisa langsung diawasi oleh hakim dikarenakan terpidana tidak dalam lembaga pemasyarakatan.

Sebagai perbandingan terdapat dua contoh Putusan Pengadilan Negeri Menggala²⁰ dan Putusan Pengadilan Negeri Kotaagung²¹ dengan klasifikasi pidana yang sama tetapi putusan yang berbeda:

1. Kasus pertama ialah kasus kekerasan terhadap anak, terdakwa bernama lengkap Suhaimy Bin Yurni diadili oleh Hakim karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan pada anak” dan menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Sebagaimana dalam dakwaan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl)

²⁰ Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN.Mgl. Pengadilan Negeri Meggala, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/14c6ca30d565ea039a420f26deda5f14.html>, Diakses pada hari Senin, 10 Mei 2021

²¹ Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot. Pengadilan Negeri Kotaagung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/19f81d7094637693148c3976ff4eaf61.html>, Diakses pada hari Senin, 10 Mei 2021

2. Kasus kedua serupa dengan kasus pertama yaitu kasus kekerasan terhadap anak, terdakwa bernama lengkap Abdul Rasyid Syamsudin diadili oleh Hakim karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap anak” tetapi berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) Bulan. Sebagaimana dalam dakwaan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan pasal yang sama pula dengan putusan sebelumnya yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot)

Dalam kedua putusan tersebut, bahwa pidana bersyarat masih belum bisa dijatuhi pada salah satu dari kedua putusan tersebut, walaupun klasifikasi pidana dalam kedua perkara pidana tersebut sama, dimana dalam kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa kurang atau tidak lebih dari 1 (satu) Tahun, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah

dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Tidak dikenakannya pidana bersyarat bisa saja terjadi dikarenakan beberapa faktor dan kendala yang sudah dijelaskan sebelumnya selain itu pidana bersyarat belum menjadi salah satu jenis pidana pokok dalam KUHP saat ini, dalam pasal 10 KUHP tentang jenis pidana pokok belum mencantumkan secara tegas dan jelas bahwa pidana bersyarat merupakan salah satu jenis pidana pokok, pidana bersyarat hanya diatur dalam pasal 14a ayat (1) KUHP dimana pasal tersebut tidak mengikat hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara-perkara tertentu, sehingga pidana bersyarat ini masih sulit untuk diterapkan Hal ini berbeda dengan apa yang ada dalam RKUHP 2019 dengan tegas dan jelas mencantumkan pidana pengawasan merupakan salah satu pidana pokok. Kendala-kendala seperti diatas yang harus diatasi supaya alternatif pidana penjara bisa dimaksimalkan dan pidana penjara bisa dibatasi penggunaanya.

Dalam RKUHP Tahun 2019 mengatur jenis-jenis ppidanaan yang lebih manusiawi, pasal 65 RKUHP (2019) merumuskan jenis pidana pokok diantaranya²²:

²² Rancangan kitab undang-undang hukum pidana tahun 2019.

1. Pidana Penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana Pengawasan;
4. Pidana Denda; dan
5. Pidana Kerja sosial.

Walaupun pidana penjara masih ada di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini, tetapi pidana penjara ini sebisa mungkin untuk tidak dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya terdakwa masih berusia dibawah 18 Tahun atau diatas 75 Tahun, atau terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (Pasal 70 RKUHP 2019). di dalam RKUHP (2019) juga terdapat alternatif pidana penjara yaitu dengan pidana pengawasan, dijelaskan dalam RKUHP (2019) ini yang dimaksud pidana pengawasan adalah salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara itu sendiri sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga yang serupa dengan pidana bersyarat yang ada dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.²³, hakim boleh untuk menjatuhkan sanksi pidana pengawasan dengan syarat mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan maksimal pidana penjara 5 Tahun. Pidana pengawasan ini diatur dalam pasal 75 sampai

²³ Penjelasan pasal 75 atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

pasal 77 RKUHP (2019) Jadi hal ini seolah hanya terdapat dua pilihan bagi hakim dalam menangani pelaku tindak pidana penjara²⁴.

Secara lebih singkatnya, bagi mereka yang diancam dengan pidana penjara maksimal lebih dari 5 Tahun, secara objektif dianggap perbuatan tersebut tindak pidana berat oleh karena itu hakim bisa menjatuhkan pidana penjara, tetapi sebaliknya bagi mereka yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 Tahun atau kurang dari 5 Tahun, secara objektif dianggap perbuatan tersebut tindak pidana ringan oleh karena itu hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan.²⁵

Pidana pengawasan sejenis dengan apa yang ada di Inggris dan Amerika yaitu *Probation*, di Amerika pidana ini (*Probation*) sangat berkembang, pidana *probation* ini tidak bisa dijatuhkan terhadap kejahatan pembunuhan, narkoba, perkosaan, dan kejahatan senjata, pidana ini hanya bisa dijatuhkan terhadap pidana ringan.²⁶ Di negara-negara *common law*, jika seseorang didakwa karena melakukan pelanggaran dimana hukumannya itu belum ditentukan pasti oleh Undang-Undang, maka seseorang itu berhak membuat *probation order*, sebagai pengganti hukumannya. *Probation order* ini berisikan tentang persyaratan yang dibuat oleh pengadilan.²⁷

Jika penerapan pidana pengawasan ini sangat berkembang di Amerika dan negara *common law*, maka tidak ada salahnya jika kita menerapkannya pada

²⁴ Barda Nawawi Arief, Op.cit hlm 167

²⁵ Ibid

²⁶ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 120

²⁷ Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>, Juni 2016, diakses pada Kamis 1 April Pukul 22:51 Wib.

sistem pemidanaan kita sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia, mengingat juga Pidana pengawasan ini dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh pidana penjara, terutama menyangkut kehidupan sosial pelaku tindak pidana yang memungkinkan timbulnya residivisme. Disisi lain juga pidana pengawasan ini membantu mengurangi kelebihan muatan pada lapas-lapas di Indonesia, sebagaimana kita ketahui hampir semua lapas di Indonesia mengalami kelebihan muatan narapidana, data yang dikeluarkan Dirjen Kemenkumham²⁸ kondisi umum lapas dan rutan di Indonesia per 31 Maret 2020 sejumlah 525 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kapasitas hunian 131.931 penghuni. Pada tanggal tersebut, jumlah narapidana se-Indonesia adalah 270.351 orang. Terjadi *overcrowded* sekitar 205%., selain itu pidana pengawasan juga memungkinkan untuk memberikan ganti kerugian-kerugian korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, prinsip keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku telah tercakup dalam pidana pengawasan ini. Berdasarkan uraian di atas, Peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul PIDANA PENGAWASAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP) DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

²⁸ Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, <http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pada hari kamis 1 April 2021 Pukul 22:057 Wib

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep diterapkannya pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan ?
2. Bagaimana urgensi diterapkannya pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan di Indonesia untuk memenuhi tujuan pemidanaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana konsep diterapkannya pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana urgensi diterapkannya pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan di Indonesia untuk memenuhi tujuan pemidanaan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan menambah, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya konsep hukum pidana terhadap implikasi yuridis penerapan pidana pengawasan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan dijadikan pedoman pemidanaan sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan pada penelitian ini akan berguna bagi lembaga atau aparat penegak hukum dalam hal diterapkan atau diwujudkannya pidana pengawasan untuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang ada di KUHP baru sebagai pengganti KUHP buatan kolonial yang sampai saat ini masih dipakai.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai tekad untuk memajukan taraf kehidupan bangsa dan rakyatnya, dengan tekad itu maka akan ada kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya. Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara yang berdaulat terus meningkatkan pengetahuan-pengetahuan guna melakukan pembangunan di segala bidang, khususnya dibidang hukum demi terciptanya kehidupan yang aman dan lebih baik bagi rakyatnya. Dan juga negara Indonesia merupakan negara hukum, hal itu tercantum dan tertulis dalam

pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “ Negara Indonesia adalah negara hukum “²⁹

Maka dari itu negara harus melakukan terus pembaharuan-pembaharuan dibidang hukum, terutama di Indonesia yang merupakan negara berkembang pasti mempunyai banyak permasalahan hukum salah satunya pembaharuan hukum (*Law Reform*) untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum harus mempunyai dasar, menurut Sudarto³⁰, ada tiga alasan yang mendasari pembaharuan di bidang hukum tersebut, yaitu :

1. Politis, bahwa negara yang merdeka harus mempunyai hukumnya sendiri yang bersifat nasional.
2. Sosiologis, yaitu alasan yang menghendaki adanya hukum dengan mencerminkan nilai dari suatu bangsa dan budayanya.
3. Praktis, alasan yang berdasarkan pada realita bahwa hukum dari negara-negara bekas jajahan akan mewarisi hukum dari negara yang menjajahnya.

Selanjutnya, dalam mewujudkan pembaharuan hukum pidana, kita harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan pokok hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief masalah pokok itu yaitu:³¹

1. Perbuatan yang dilakukan sepatutnya dipidana, (Masalah tindak pidana)

²⁹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm 66-68

³¹ Barda Nawawi Arief, Loc.cit

2. Syarat-Syarat yang harus dipenuhi untuk menyalahkan /mempertanggungjawabkan yang melakukan perbuatan itu (Masalah Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana)
3. Hukuman/sanksi (Pidana) yang seharusnya dijatuhi kepada subjek hukum yang disangkakan melakukan perbuatan itu. (Masalah Pidana dan Pemidanaan)

Dipandang dari sudut bagaimana perwujudannya, hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :³²

1. Tahap formulasi, pada tahap ini menetapkan macam-macam perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan menetapkan jenis sanksinya, lembaga yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan legislatif
2. Tahap aplikasi, tahap ini ialah tahap mengaplikasikan hukum pidana kepada subjek hukum atas perbuatan yang dilakukannya, penjatuhan pidana ini dilakukan oleh hakim, yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, tahap ialah tahap pelaksanaan pidana yang sudah dijatuhi oleh hakim, kewenangan dalam tahap ini adalah kekuasaan Eksekutif.

Maka dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasilah tahapan yang paling penting dalam mewujudkan perbaharuan hukum pidana di Indonesia, karena

³² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 99

dalam tahap ini dirumuskan garis-garis kebijakan legislasi dan landasan bagi tahap selanjutnya yaitu penerapan, dan eksekusi pidana.

Berbicara mengenai tahap formulasi juga berkaitan dengan kebijakan hukum pidana atau sering dikatakan dengan istilah politik hukum pidana atau *penal policy*. Berdasarkan tahapan diatas maka politik hukum pada hakikatnya merupakan usaha dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana supaya sesuai keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*), dengan waktu yang akan mendatang (*ius constituendum*)³³ Menurut Moh Mahfud³⁴ Politik hukum adalah *legal policy* yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara nasional dengan mencakup: pertama, pembangunan hukum terkait materi-materi hukum supaya sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum serta penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum, dilihat dari pengertian tersebut maka dapat dilihat politik hukum mencakup dari proses pembuatan hukum sampai pelaksanaan hukum itu sendiri yang akan menunjukkan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakan.

Ditegaskan juga oleh Sudarto yang memandang bahwa politik hukum ialah.³⁵

- a. Upaya dalam mewujudkan peraturan yang baik dan sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat

Luh Rina Apriani, Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/11/11>, Vol 3, No 1, April 2010, diakses pada hari Rabu 5 Mei 2021

³⁴ Moh.Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2009, hlm 17

³⁵ Sudarto, Op.cit, hlm 20

- b. Kebijakan badan-badan yang berwenang untuk merencanakan dan menetapkan segala peraturan yang dikehendaki dan bisa dipakai untuk mencerminkan apa yang terkandung dalam masyarakat serta mencapai yang dicita-citakan.

Mengacu dari penjelasan demikian maka Sudarto kemudian menyatakan, dengan melaksanakan politik hukum pidana artinya mengadakan pemilihan supaya menjadikan hasil perundang-undangan pidana lebih baik dan sesuai dengan situasi pada suatu waktu dan untuk yang akan datang nanti.³⁶

Politik hukum dalam upaya pembaharuan hukum ini sebenarnya sudah ada dan menjadi keharusan ketika Indonesia diproklamasikan menjadi negara merdeka, dengan peristiwa tersebut menuntut pembaharuan atas hukum-hukum peninggalan zaman kolonial Belanda dan Jepang, sebab dengan adanya proklamasi kemerdekaan merupakan suatu perombakan secara total, terutama mencakup perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya seperti *Burgerlijke Wetboek (BW) Wetboek van Koophandel (WvK), Wetboek van Strafrecht (WvS)* dan segala ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan.³⁷ Karena hukum-hukum yang telah berlaku pada saat proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dengan sistem hukum dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila³⁸

³⁶ Ibid

³⁷ Moh Mahfud, Loc. Cit.

³⁸ Padmo Wahjono, *Peranan Biro-biro Hukum dalam Membentuk Kerangka Landasan Hukum untuk Tinggal Landas Pembangunan*, dalam majalah Hukum Nasional, No 1, 1985, hlm 23

Kebijakan dalam menciptakan peraturan hukum pidana yang baik dan benar pada hakikatnya tidak akan bisa dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, dan usaha dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana juga pada hakikatnya adalah suatu bagian untuk penegakan hukum (terlebih penegakan hukum pidana). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁹

Selanjutnya dari penjelasan tersebut dapat dikatakan, bahwa suatu pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) adalah bagian dari politik hukum atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dimana makna dari pembaharuan hukum pidana berhubungan dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek sosiofilosofis, aspek sosiopolitik, sosiokultural serta dari aspek kebijakan seperti kebijakan kriminal, sosial, dan penegakan hukumnya.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana diantaranya:⁴¹

1. Ditinjau dari aspek pendekatan-kebijakan
 - a. Upaya dalam mengatasi masalah sosial (kebijakan sosial)
 - b. Upaya dalam perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (kebijakan kriminal)

³⁹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm 28

⁴⁰ Ibid, hlm 29

⁴¹ Ibid.

c. Upaya dalam memperbarui substansi hukum untuk lebih meningkatkan penegakan hukum (kebijakan penegakan hukum)

2. Ditinjau dari aspek pendekatan-nilai

Merupakan upaya peninjauan kembali (reorientasi) dari nilai-nilai sosiofilosofis, sosiopolitik dan sosiokultural serta memberi isi terhadap normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan, contoh KUHP baru adalah orientasi nilai dari KUHP lama.

Selanjutnya dalam rangka menerapkan suatu kebijakan hukum di lingkungan yudikatif, seorang hakim harus memperhatikan suatu filsafat pemidanaan apakah hukuman itu layak untuk dapat dijatuhkan dalam sebuah putusan. Filsafat pemidanaan mempunyai orientasi pada sistem pemidanaan, dan teori pemidanaan.⁴²

Menurut M. Sholehuddin⁴³ filsafat pemidanaan memiliki dua fungsi, pertama ialah fungsi fundamental yaitu sebagai landasan serta asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria ataupun paradigma terhadap permasalahan pidana dan pemidanaan, dalam kata lain asas-asas yang ditetapkan sebagai kaidah itulah yang dibenarkan sebagai sebuah kebenaran yang harus ditegakkan, kedua ialah fungsi teori yaitu sebagai teori yang menjadi dasar dan latar belakang setiap teori-teori pemidanaan.

⁴² Luh Rina Apriani, Penerapan Filsafat Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/11/11>, Vol 3, No 1, April 2010, diakses pada hari Kamis 6 Mei 2021

⁴³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Oleh karena itu maka filsafat pemidanaan berorientasi pada keadilan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana. Hakim harus mengacu pada nilai-nilai keadilan yang hendak dicapai oleh semua pihak dalam menjatuhkan suatu putusan.

Juga berkaitan dengan pemidanaan, maka masalah penjatuhan jenis pidana serta bagaimana pidana itu dilaksanakan adalah bagian dari sistem pemidanaan, apabila dilihat dari orientasinya, ada dua macam teori pemidanaan, yaitu:⁴⁴

1. Teori Relatif (Tujuan) yaitu teori yang berorientasikan ke depan, dengan penyembuhan luka, baik sosial maupun sosial
2. Teori Absolut (Pembalasan) berbeda dengan teori relatif, teori ini lebih menitikberatkan kepada pembalasan yang setimpal atas apa yang sudah diperbuat.

Memang, pada intinya kedua teori ini tidak dapat memberikan jawaban atas berbagai macam permasalahan sistem pemidanaan, berdasar dari kekurangan tersebut, maka timbulah teori yang dinamakan Teori Gabungan. Teori ini menuntut adanya sistem pemidanaan yang bisa memberikan pembalasan yang lebih adil dan sesuai proporsi kejahatannya tidak boleh melebihi proporsi yang telah ditentukan, teori ini dapat kita lihat perwujudannya dalam tujuan pemidanaan yang ada pada ketentuan pasal 51 RKUHP (2019) yang menyatakan :

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 60.

Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang ada di dalam konsep KUHP tersebut, Menurut Soedarto⁴⁵ tujuan pertama dapat disimpulkan yaitu perlindungan kepada masyarakat (*Sosial Defence*), tujuan kedua dapat disimpulkan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat yaitu (*Adat reactie*) dan tujuan keempat sesuai dengan sila pertama yaitu spiritual.

Melihat tujuan yang ada di dalam konsep RKUHP tahun 2019, kita bisa mengetahui bahwa terdapat dua sisi dari tujuan pemidanaan kita, yaitu perlindungan pada kepentingan masyarakat, dan disisi lain melindungi kepentingan daripada individu si pelaku. Hal ini dikemukakan Barda Nawawi

⁴⁵ Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, hlm. 4.

Arief⁴⁶ menurutnya bahwa pidana hakikatnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan, oleh karenanya konsep harus merumuskan tentang tujuan pemidanaan, dalam mengidentifikasikan tujuan tersebut, konsep harus melihat dari dua sisi yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap individu pelaku.

Dengan melihat konsep tersebut, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya untuk menderitakan si pelaku kejahatan, tetapi tujuan pemidanaan nantinya akan mengarah pada perbaikan yang lebih baik dan lebih manusiawi. Karena selama ini untuk menanggulangi kejahatan kita lebih sering menggunakan sanksi atau hukuman berupa perampasan kemerdekaan. Namun yang selalu menjadi persoalan terkait pidana penjara ini adalah efektivitas dalam menanggulangi kejahatan tersebut, dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Jika kita melihat kembali tujuan hukum itu sendiri secara umum, maka pertama; tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan (Teori Etis), kedua; tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (Teori Utilitas), ketiga; tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (Teori Legalistik)⁴⁷ Kemanfaatan merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri di samping keadilan dan kepastian hukum, permasalahan yang sering terjadi terkait pidana penjara ini adalah kemanfaatan dari pidana tersebut, baik terhadap diri pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002., hlm. 98.

⁴⁷ Inge Dwisvimiari, Keadilan dalam Perspektif Filsafat hukum, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127>, Vol. 11 No.3, September, 2011 diakses pada hari Sabtu, 8 Mei 2021

Oleh karena itu masalah mencari alternatif perampasan kemerdekaan menjadi masalah yang sifatnya universal, hal ini penting jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Berdasarkan hal itu lahir lah gagasan alternatif pidana perampasan kemerdekaan, alternatif ini bernama *Probation* (pidana pengawasan) yang sudah lama diterapkan oleh Amerika Serikat dan Inggris.

Menurut Muladi⁴⁸ pelaku tindak pidana tertentu yang dapat dijatuhi hukuman pidana pengawasan (perbuatan dan keadaanya) diputuskan untuk dikembalikan kepada masyarakat dengan pengawasan, dukungan, bantuan tertentu, serta bimbingan oleh pejabat pengawas supaya kembali menjadi individu yang lebih baik, dan lebih berguna bagi masyarakatnya (kemanfaatan). Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pidana pengawasan tersebut, seperti keikutsertaanya terpidana dalam pekerjaan yang secara ekonomis dapat menguntungkan kehidupan masyarakatnya, demikian juga dalam kehidupan keluarganya.

Tujuan dari *probation* ialah melindungi masyarakat, merehabilitasi, dan mencegah melakukan tindak pidana lagi. Melihat dari tujuannya tersebut maka sudah terdapat dua sisi keseimbangan kepentingan dalam penerapan probation atau pidana pengawasan ini yaitu kepentingan perlindungan kepada masyarakat, dan kepentingan terhadap individu pelaku.⁴⁹

Kemudian menurut Muladi⁵⁰ dalam menerapkan pidana *Probation*/ pidana pengawasan ini perlu adanya pembatasan-pembatasan yang akan diatur oleh

⁴⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 155

⁴⁹ Slamet Siswanta, Tesis, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang: UNDIP, 2007, hlm 17

⁵⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op.cit, hlm 157

peraturan perundang-undangan. Terdapat tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan pidana Probation / pidana pengawasan, yaitu:

1. Kejahatan kekerasan
2. Kejahatan penggunaan senjata
3. Kejahatan bayaran
4. Kejahatan terhadap moral
5. Kejahatan terhadap pemerintah
6. Kejahatan yang diancam pidana tertentu.

Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang tidak disukai oleh masyarakat, maka dari itu melihat dari uraian diatas, Probation atau pidana pengawasan ini selain untuk membatasi penerapan pidana penjara yang dianggap kurang efektif dalam penanggulangi kejahatan tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga melindungi kepentingan individu si pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan (Penelitian hukum kepustakaan.

Permasalahan dalam penelitian ini merupakan masalah yang menyangkut kebijakan legislatif dalam merumuskan pidana pengawasan. , maka metode yang akan digunakan ialah penelitian hukum normatif.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan data tentang kebijakan legislatif dalam merumuskan pidana pengawasan, , dan menggambarkan bagaimana penerapan pidana bersyarat dan pidana pengawasan di Indonesia yang kemudian di analisis dengan bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga mendapatkan gambaran yang baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada mengenai pidana pengawasan sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini difokuskan pada pengkajian aturan hukum, asas-asas atau doktrin dalam hukum positif terkait pidana pengawasan seperti pengkajian terhadap naskah akademik RKUHP khususnya mengenai rumusan pidana pengawasan, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk data pendukung penelitian terkait pidana pengawasan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam penelitian pidana pengawasan ini dilakukan dengan tahap persiapan, dimana dalam tahap ini penulis merancang gambaran penelitian yang dituangkan di dalam usulan penelitian seperti latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, dan metode yang akan digunakan dalam penelitian terkait pidana pengawasan.

Kemudian tahap penelitian, dimana dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan terhadap data-data yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu data sekunder. Selanjutnya bahan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan tersier yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer didapatkan dari sumber peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, , konsep rancangan kitab undang-undang hukum pidana khususnya tahun 2019, kitab undang-undang hukum pidana di negara lain khususnya mengenai pidana pengawasan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan dari sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pidana pengawasan, pembaharuan hukum pidana, jurnal-jurnal hukum yang berisikan teori-teori hukum pidana, pendapat ahli hukum, dan penelitian ilmiah lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yaitu berupa sumber internet yang berkaitan dengan pidana pengawasan

Kemudian dapat ditarik kesimpulan tentang urgensi pidana pengawasan untuk diberlakukan sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan karena penelitian ini menggunakan data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian yang diangkat yaitu tentang pidana pengawasan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data pada penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kepustakaan, alat yang digunakan berupa catatan hasil telaah dari teori-teori yang berkaitan dengan masalah pidana pengawasan, asas-asas, doktrin yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengurai secara sistematis terhadap data yang telah tersedia dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif, analisa dilengkapi dengan teori – teori dan doktrin yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Yaitu Pidana Pengawasan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, maka lokasi penelitian ini berupa:

A. Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
2. Perpustakaan Daerah Purwakarta, Jalan Kolonel Singawinata No.47, Nagri Tengah, Purwakarta